

**WALI NIKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MASYARAKAT
DESA CATURTUNGGAL KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

MUGHNI LABIB ILHAMUDDIN IS ASHIDIQIE, S.H.

18203010140

PEMBIMBING:

Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi bagi masyarakat muslim Indonesia ketika ingin melaksanakan pernikahan. Namun dalam perkembangannya, rukun nikah tersebut menjadi salah satu isu diskriminatif. Hal ini dapat dipahami, karena keberhakannya hanya diperuntukkan bagi seorang laki-laki saja. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “*Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan balig*”. Berangkat dari permasalahan demikianlah, yang kemudian menghantarkan penelitian ini pada upaya menelusuri isu diskriminasi tersebut melalui perspektif masyarakat, dengan pembahasannya difokuskan pada bagaimana pandangan masyarakat terhadap ketentuan wali nikah dalam Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan apa yang menjadi dasar konstruksi pandangan masyarakat tersebut.

Guna menelusuri isu diskriminasi melalui perspektif masyarakat, penulis menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger sebagai alat untuk menganalisis pandangan masyarakat tersebut. Sehingga, pendekatan sosiologis dan jenis penelitian lapangan (*field research*), serta metode kualitatif yang bersifat deskriptif-eksploratif dirasa relevan untuk menelusuri dan memahami ketentuan wali nikah melalui perspektif masyarakat tersebut. Selanjutnya, terkait dengan seluruh informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan teknik *purposive*.

Adapun hasil dari penelitian ini ialah: *Petama*, terdapat dua pandangan terhadap ketentuan wali nikah, yaitu pandangan non-diskriminasi dan pandangan diskriminasi. Adapun pandangan non-diskriminasi merupakan pandangan yang dominan dalam masyarakat tersebut, yaitu sebanyak 79%. Dengan kata lain, mayoritas informan tidak merasa terdiskriminasi oleh ketentuan wali nikah dalam KHI tersebut. Selanjutnya, pada pandangan diskriminasi sebanyak 21% dari keseluruhan informan tersebut. *Kedua*, dengan menggunakan pola dialektika (eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi) dalam teori konstruksi sosial, maka dasar konstruksi pandangan informan yang merasa tidak terdiskriminasi oleh ketentuan tersebut disebabkan pandangannya didasarkan pada pengetahuan hukum Islam (wali nikah) masyarakat Desa Caturtunggal, yang ontologinya telah diketahui dan diajarkan oleh masyarakat tersebut kemudian dilembagakan agar menjadi tatanan masyarakat yang objektif dan memiliki legitimasinya. Dengan kata lain, realitas yang terdapat pada masyarakat Desa Caturtunggal dalam melakukan praktik wali nikah yang hanya dilakukan oleh seorang laki-laki saja dituntun oleh pengetahuan a-priorinya. Selanjutnya pada pandangan diskriminasi, dengan menggunakan pola dilakuetika di atas, maka dapat dikatakan bahwa meskipun mempunyai keinginan untuk menjadi wali nikah, namun dasar konstruksi pandangannya tersebut terpengaruhi juga dengan kondisi masyarakat sekitarnya.

Kata Kunci: Wali Nikah, Diskriminasi, Non-Diskriminasi, Konstruksi Sosial,
Kompilasi Hukum Islam (KHI).



ABSTRACT

Marriage guardian is one of marriage pillars that must be fulfilled by the Indonesian muslim community when they want to perform a marriage. However, this pillar has been a discrimination issue. This is understandable as the entitlement is only reserved for a man. It is mentioned in Article 20 Paragraph (1) from the Compilation of Islamic Laws, stating that "The person acting as marriage guardian is a man who meets the criteria of Islamic laws, including muslim, akil, and balig". This has served as the basis for this research which attempted to explore the discrimination issue from the perspective of society, with its discussion focused on how the society views the provisions of marriage guardian as mentioned in Article 20 Paragraph (1) from the Compilation of Islamic Laws and what serves as the basis for the construction of such view.

In order to explore the discrimination issue from the perspective of society, the author used Peter L. Berger's social construction theory to analyze the society's perspective. Thus, sociological approach and field research type, as well as descriptive-explorative qualitative method were considered relevant for investigating the provisions of marriage guardian from the perspective of society. Furthermore, all informants in this research were selected using purposive sampling technique.

The results of this research consisted of: First, there were two different views regarding the provisions of marriage guardian, non-discrimination and discrimination views. The non-discrimination view was the dominant one, which was 79%. In other words, the majority of informants did not feel discriminated against by the provisions of marriage guardian in the KHI. Meanwhile, the discrimination view was 21% of the total informants. Second, by using dialectical patterns (externalization, objectivation, and internalization) in social construction theory, the basis for the construction those who thought they were not discriminated against by these provisions was because they were well-equipped with knowledge of Islamic law (marriage guardian) of Caturtunggal Village society, whose ontology was known and taught by the society, and then institutionalized to made it an objective social order with its own legitimacy. In other words, the reality existing in Caturtunggal Village society in practicing marriage guardianship which could only done by a man was guided by their a priori knowledge. Meanwhile, for the discrimination view, by using the above dialectical patterns, it can be said that although they had the desire to acts as marriage guardian, their basic construction of view was influenced by the conditions of the surrounding society.

Keywords: Marriage Guardian, Discrimination, Non-Discrimination, Social Construction, the Compilation of Islamic Laws (KHI).





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di_Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, S.H.
NIM : 18203010140
Judul : "Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masyarakat Desa. Caturtunggal, Kecamatan. Depok, Kabupaten Sleman".

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas agar segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 Januari 2021 M.
8 Jumadil Akhir 1442 H.
Pembimbing,

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-309/U.n.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : "WALI NIKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA CATURTUNGGAL KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUGHNI LABIB IL HAMUDDIN IS ASHIDIQIE,
S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010140
Telah diujikan pada : Senin, 22 Maret 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6070406nd80e



Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60823967654e



Penguji III

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 608681e585ef



Yogyakarta, 22 Maret 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6087bb9171a59

SURAT PERTANYAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, S.H.
NIM : 18203010140
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



Mughni Labib I I : A, S.H

NIM. 18203010140

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

أَفَلَا تَعْقِلُونَ

“Tidakkah Kamu Berpikir?”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini dipersembahkan untuk pembaca dan bagi semua pihak yang menggeluti keilmuan bidang hukum keluarga Islam.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

عله ditulis *'illah*

III. *Ta'Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*.

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-Mazāhib*.

IV. Vokal Pendek

_____	kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + Alif ditulis *ā*
إستحسان ditulis *Istiḥsān*
2. Fathah + ya' mati ditulis *ā*
أنثى ditulis *Unsā*
3. Kasrah + ya' mati ditulis *ī*
العلواني ditulis *al-‘Ālwānī*
4. Dammah + wāwu mati ditulis *ū*
علوم ditulis *‘Ulūm*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai
غيرهم ditulis Gairihim
2. Fathah + wawu mati ditulis au
قول ditulis Qaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم ditulis *a'antum*

أعدت ditulis *u'iddat*

لإن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن ditulis *al-Qur'an*

القياس ditulis *al-Qiyās*

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el) nya.

الرسالة ditulis *ar-Risālah*

النساء ditulis *an-Nisā'*

XI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي ditulis *Ahl-Ra'yi*

أهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur yang tak terkira disampaikan kepada Tuhan semesta alam, Allah Swt. atas limpahan rahmat dan berkah yang diberikan kepada seluruh makhluk-Nya di muka bumi ini, yang berkat izin dari Allah pula, tesis ini akhirnya dapat dituntaskan. Salawat dan salam disampaikan pula kepada Nabi Muhammad saw. seorang teladan terbaik bagi umat manusia.

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan, membahas dan menganalisis pandangan masyarakat Desa Caturtunggal terhadap ketentuan wali nikah dalam Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Di mana pada saat ini, ketentuan wali nikah tersebut menjadi salah satu ketentuan yang bersifat diskriminatif, yang dikarenakan keberhakan menjadi wali nikah hanya diperuntukkan bagi laki-laki saja, sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini, tentu saja tidak mungkin tercipta tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Atas selesainya sebuah penelitian yang berjudul **“Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masyarakat Desa. Caturtunggal, Kecamatan. Depok, Kabupaten. Sleman”** ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum selaku Dosen Penasihat Akademik.
5. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan untuk membantu, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu dan segala hal positif yang telah diajarkan berbalas kebaikan yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat.
7. Bapak Sodikin dan Ibu Iis Aisyah, kedua orang tua penulis yang sampai kapan pun akan selalu layak menyandang segala bentuk penghargaan terbaik sebagai manusia.
8. Tengku Maulana Hasbi Is Ashiddiqie, Muhammad Ahsan Is Ashiddiqie dan Muhammad Ahsin Is Ashiddiqie, adik-adiku tersayang yang menjadi inspirasi

penulis untuk tetap semangat dalam belajar dan menyelesaikan penelitian ini, semoga Allah membukakan akal dan hatinya agar selalu mencintai dunia keilmuan.

9. Masyarakat Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, atas sikap tulus dan kooperatif yang diberikan selama proses penelitian.
10. Seluruh pihak yang terlibat dan mendukung proses pengerjaan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menghargai berbagai saran dan kritik yang diberikan sebagai sebuah koreksi dan perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga tesis ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Yogyakarta, 21 Januari 2021.
8 Jumadil Akhir 1442 H.

Penulis,



Mughni Labib I I A, S.H.
18203010140

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Telaah Pustaka	14
E. Kerangka Teori	18
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II DISKURSUS WALI DALAM PERNIKAHAN	
A. Wali Nikah dalam Perspektif Empat Mazhab	30

B. Wali Nikah dalam Perspektif Intelektual Muslim Kontemporer	42
C. Wali Nikah dalam Perspektif Gender	48
D. Wali Nikah dalam Perspektif Maqāshid Syarī'ah	54
BAB III EKSISTENSI DAN KRITIK TERHADAP KETENTUAN WALI NIKAH	
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM	
A. Eksistensi Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam	60
B. Kritik terhadap Ketentuan Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam	65
BAB IV KONSTRUKSI PANDANGAN MASYARAKAT DESA CATURTUNGGAL	
TERHADAP KETENTUAN WALI NIKAH DALAM PASAL 20 AYAT (1)	
KOMPILASI HUKUM ISLAM	
A. Diskriminasi dan Non-Diskriminasi: Pandangan Masyarakat terhadap Ketentuan Wali Nikah	78
1. Pandangan Non-Diskriminasi Masyarakat	79
2. Pandangan Diskriminasi Masyarakat	84
B. Dinamika Konstruksi Pandangan Masyarakat terhadap Ketentuan Wali Nikah	90
1. Eksternalisasi: Adaptasi Diri dengan Praktik Wali Nikah	92
2. Objektivasi: Interaksi Diri dengan Praktik Wali Nikah	96
3. Internalisasi: Identifikasi Diri dengan Praktik Wali Nikah	99
C. Eksternalisasi, Objektivasi dan Internalisasi: Sebagai Dasar Terbentuknya Konstruksi Pandangan Masyarakat Desa Caturtunggal	103

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 106

B. Saran 109

DAFTAR PUSTAKA 111

LAMPIRAN-LAMPIRAN 119



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya, dalam kehidupan manusia terdapat peristiwa-peristiwa sakral yang akan dilaluinya, peristiwa tersebut salah satunya yaitu pernikahan. Pernikahan dianggap sakral, disebabkan pernikahan bukan hanya suatu perjanjian biasa yang memiliki aspek perdata *an sich* semata, melainkan sebagai suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*). Karena itu, ditetapkanlah sebuah ketentuan hukum yang jelas di dalamnya yaitu adanya syarat dan rukun nikah.

Salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi bagi masyarakat muslim Indonesia ketika hendak melaksanakan pernikahan adalah wali. Melalui wali, akad nikah akan dapat terlaksana dan dapat menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Eksistensi wali dalam prosesi akad nikah, dijadikan sebagai seorang yang bertindak untuk mengikrarkan ijab dari pihak mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Adapun yang dimaksud dengan wali nikah adalah seorang laki-laki dari pihak mempelai perempuan.

Pedoman mengenai keharusan wali nikah seorang laki-laki oleh masyarakat muslim Indonesia, didasarkan pada ketentuan yang mengatur tentang pernikahan, yakni Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1), selanjutnya penulis sebut sebagai KHI.

Berbunyi bahwa “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan balig”.¹ Dalam pasal tersebut secara eksplisit mengindikasikan bahwa hanya seorang laki-laki yang berhak menjadi wali nikah.

Ketentuan wali nikah dalam KHI tersebut, didasarkan pada kitab-kitab fikih klasik khususnya fikih mazhab Syafi’i sebagaimana yang dijadikan panutan bagi masyarakat muslim Indonesia.² Dalam mazhab Syafi’i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, artinya tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah, maka pernikahannya tidak sah.³ Oleh karena itu, kedudukan wali dalam akad nikah menjadi suatu keharusan karena telah diatur dalam KHI.

Adapun yang berhak menjadi wali nikah ialah sebagai berikut: 1). Ayah kandung, 2). Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki, 3). Saudara laki-laki sekandung, 4). Saudara laki-laki seayah, 5). Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, 6). Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, 7). Anak laki-laki dari anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, 8). Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara

¹ Departemen Agama RI, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 20 ayat (1).

² Eva Mir’atun Niswah, “Hukum Pernikahan Islam di Indonesia Perspektif CEDAW,” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 5:2 (Tanpa Bulan 2012), hlm. 109.

³ Nur Faizah, “Wali Nikah dalam Pembacaan Ulama dan Perundang-Undangan (Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis dari Peran Wali Nikah),” *Proceedings Ancoms 2017, Annual Conference for Muslim Scholars Kopertais Wilayah IV Surabaya UIN Sunan Ampel Surabaya*, (13-14 Mei 2017), hlm 162.

laki-laki seayah, 9). Saudara laki-laki ayah sekandung, 10). Saudara laki-laki ayah seayah, Anak laki-laki paman sekandung, 11). Anak laki-laki paman seayah, 12). Saudara laki-laki kakek seayah, 13). Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung, 14). Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.⁴

Dari keseluruhan urutan wali di atas, jika seluruh urutan wali tersebut tidak ada atau tidak memungkinkan untuk menghadirkannya dan tidak diketahui tempat tinggalnya, maka hak perwaliannya dapat dipindahkan kepada wali hakim. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa dari keseluruhan urutan wali di atas hanya yang berjenis kelamin laki-laki yang berhak menjadi wali nikah. Perempuan tidak mungkin menjadi wali nikah, yang dikarenakan kewenangannya menjadi wali nikah diberikan kepada wali hakim.⁵ Adapun yang dimaksud dengan wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005.⁶ Artinya, yang ditunjuk menjadi wali hakim bagi seorang perempuan yang tidak mempunyai wali adalah seorang penghulu, di mana jabatan penghulu tersebut hanya diduduki oleh seorang laki-laki, hal ini disebabkan

⁴ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 156.

⁵ M Yusuf, "Menggugat Peran Wali Nikah: Potret Bias Gender & Analisa Fikih Egalitas," *Musawa*, Vol. 5:2 (April 2007), hlm. 233.

⁶ Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

jabatan atau tugas tersebut melekat pada seorang laki-laki.⁷ Sehingga, tugas menjadi wali hakim dilakukan oleh seorang laki-laki.

Keharusan adanya wali dalam akad nikah tersebut, pada dasarnya ditujukan untuk memelihara kemaslahatan dan menjaga hak-hak yang dimiliki oleh orang yang berada di bawah perwaliannya.⁸ Dengan maksud seperti itu, sebagian para ulama dahulu mensyaratkan adanya wali seorang laki-laki dari pihak mempelai perempuan ketika melaksanakan prosesi akad nikah. Hal ini dikarenakan, pada saat itu ulama memandang bahwa perempuan dianggap sebagai orang yang kurang mampu bertindak secara sempurna. Oleh sebab itu, maka perempuan tidak mungkin menjadi wali nikah. Namun, jika parameternya adalah orang yang memiliki kriteria kemampuan bertindak secara sempurna (dewasa dan berakal sehat), maka perempuan dewasa pun dapat dipandang sebagai orang yang memiliki kriteria tersebut.⁹ Apalagi saat ini telah banyak perempuan yang memiliki kriteria-kriteria tersebut.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan terjadinya perubahan dalam masyarakat, kesadaran akan ketidakadilan gender pun mencuat ke permukaan. Hal ini dimanifestasikan dalam bentuk perangkat hukum internasional yakni *Convention on the*

⁷ Muhammad Ishom, "Ekspektasi Hukum Promosi Jabatan untuk Perempuan Menjadi Penghulu dan Kepala KUA: Studi Kasus di Kota Serang", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 10:1 (Tanpa Bulan 2017), hlm. 102.

⁸ Agus Moh. Najib, "Kontroversi Perempuan sebagai Wali Nikah," *Musawa*, Vol. 5:2 (April 2007), hlm. 218.

⁹ *Ibid*, hlm. 220.

Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW), lahirnya konvensi tersebut diproyeksikan untuk mencegah terjadinya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.¹⁰ Selain itu, CEDAW menekankan pada pentingnya kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan (*equality and equity*), yaitu persamaan hak dan kesempatan serta perlakuan di segala bidang dan kegiatan.¹¹ Salah satunya yaitu, sebagaimana termaktub dalam pasal 16 tentang kesetaraan dan keadilan dalam pernikahan dan hubungan keluarga:

“Negara-negara peserta wajib melakukan langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan pernikahan dan hubungan keluarga atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, dan khususnya akan menjamin; hak yang sama untuk memasuki jenjang pernikahan, hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang pernikahan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya, hak dan tanggung jawab yang sama selama pernikahan dan pada pemutusan pernikahan, hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status pernikahan mereka, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang diutamakan”.¹²

¹⁰ Komariah Emong Sapardjaja, *Laporan Akhir tentang Kompendium tentang Hak-Hak Perempuan*, (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2006), hlm. 16.

¹¹ Elfia Farida, “Implementasi Prinsip Pokok CEDAW di Indonesia,” *MMH*, Vol. 40:4 (Oktober 2011), hlm. 444.

¹² Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Tahun 1979, Pasal ayat (1).

CEDAW mulai berlaku pada tahun 1981, tiga tahun setelahnya yakni tahun 1984 Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui UU No. 7 Tahun 1984.¹³ Sebagai konsekuensinya, setiap negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut wajib mengubah hukum nasionalnya agar menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan melindungi hak perempuan.¹⁴ Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa ketentuan yang tidak sejalan dengan konvensi tersebut, salah satunya yaitu Pasal 20 ayat (1) tentang wali nikah dalam KHI.¹⁵ Karenanya, KHI sebagai Inpres No. 1 Tahun 1991 tidak seirama dengan produk perundang-undangan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang telah diratifikasinya. Seperti UU No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang di dalamnya sangat menekankan upaya perlindungan dan penguatan terhadap perempuan.¹⁶

Oleh sebab itu, ketentuan mengenai keberhakan menjadi wali nikah seorang laki-laki dalam KHI tersebut mendapat banyak kritik emosional dari berbagai elemen. Seperti

¹³ Rini Maryam, "Menerjemahkan CEDAW ke dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Legislasi Indonesia*, Vol. 9:1 (April 2012), hlm. 116.

¹⁴ Jimly Assididqie, *Perempuan dan Hak Konstitusi: Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara*, (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Kaum Perempuan, 2010), hlm. 121.

¹⁵ Lilik Andar Yuni, "Kompatibilitas Kompilasi Hukum Islam dengan Konvensi Perempuan," *Mimbar Hukum*, Vol. 22:1 (Februari 2010), hlm. 84.

¹⁶ Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme*, (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016), hlm. 222.

Sandy Wijaya dalam penelitiannya, menilai bahwa paradigma wali nikah dalam KHI khususnya pasal 20 ayat (1) masih kurang responsif terhadap kepentingan perempuan sehingga menyebabkan terkesan bias gender dan patriarki.¹⁷ Selain itu, dari gerakan sosial yakni feminisme juga turut menyuarakan gagasan serupa bahwa hukum keluarga Islam sangat bersifat patriaki, yang salah satunya dapat dijumpai dalam ketentuan mengenai keberhakan menjadi wali nikah.¹⁸

Senada dengan kalangan feminisme, dari perspektif kesetaraan dan keadilan gender pun mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah pasal-pasal dalam KHI yang memarjinalkan perempuan, KHI mengukuhkan pandangan dominan fikih yang menempatkan perempuan sebagai subordinat laki-laki.¹⁹ Tidak hanya sampai disitu, terdapat juga penelitian yang menyatakan bahwa pasal tentang perwalian dalam KHI sudah selayaknya untuk direvisi dan direkonstruksi, karena pasal tersebut bersifat bias gender, diskriminasi dan melemahkan perempuan.²⁰ Selanjutnya, menurut Usman seandainya perempuan dipilih menjadi wali nikah dapat dipastikan tidak akan

¹⁷ Sandy Wijaya, "Konsep Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender," *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017), hlm. 4.

¹⁸ Nur Lailatul Musyafa'ah, "Studi Hukum Pernikahan Islam dalam Perspektif Gender," *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 17:2 (Desember 2014), hlm. 209.

¹⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), hlm. 160.

²⁰ Sandy Wijaya, *Konsep*, hlm. 133.

menimbulkan persoalan apapun, sebagaimana peran lain yang diberikan kepada kaum perempuan.²¹

Oleh karena itu, menurut Siti Musdah Mulia pernikahan dalam Islam merupakan suatu perjanjian, yang ditandai dengan adanya unsur ijab dari mempelai perempuan dan qabul dari mempelai laki-laki. Namun, dalam praktiknya pernyataan ijab tersebut tidak dinyatakan secara langsung oleh mempelai perempuan, melainkan diwakili oleh walinya yang selalu harus berjenis kelamin laki-laki. Lebih lanjut Siti Musdah Mulia memaparkan bahwa, dengan melihat hal tersebut dapat dikatakan keberadaan perempuan belum dianggap seutuhnya untuk dapat mewakili dirinya sendiri dalam pelaksanaan akad nikah. Artinya, pernikahan bukanlah kontrak atau ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dinyatakan oleh undang-undang, melainkan kontrak diantara dua orang laki-laki, yaitu mempelai laki-laki dan wali laki-laki dari pihak mempelai perempuan.²²

Adanya resistensi terhadap ketentuan wali nikah tersebut, pada dasarnya bertujuan untuk menegakan kesetaraan dan keadilan gender termasuk dalam hal keberhakan menjadi wali nikah. Hal ini dikarenakan, ketidakberhakan perempuan menjadi wali nikah lebih disebabkan oleh faktor budaya dari pada agama, selain itu juga

²¹ Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam: Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015), hlm. 196.

²² Siti Musdah Mulia, "Perlunya Revisi Undang-Undang Pernikahan: Perspektif Islam," *Jurnal Perempuan*, Tanpa Volume: 49 (September 2006), hlm. 72-73.

tidak ada dalil yang otoritatif yang ada adalah ijtihad.²³ Oleh karena itu, tidak heran apabila dalam pandangan ulama empat mazhab sendiri terdapat perbedaan pendapat tentang wali nikah. Seperti mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali melarang perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri dan hanya laki-laki yang berhak menjadi wali nikah. Sementara itu dalam mazhab Hanafi, membolehkan perempuan dewasa untuk menikahkan dirinya sendiri dan membolehkan perempuan menjadi wali nikah.²⁴ Perbedaan pandangan ulama tersebut disebabkan oleh dalil-dalil yang menjadi rujukannya, baik Al-Qur'an maupun Hadis yang masih bersifat *interpretable*.²⁵

Formulasi ketentuan wali nikah dalam KHI tersebut, dalam pembentukannya oleh para ulama Indonesia ditetapkan dengan memperhatikan iklim fikih ke-Indonesiaan, yaitu disesuaikan dengan mazhab yang dianut oleh mayoritas masyarakat muslim Indonesia.²⁶ Oleh sebab itu, tidak heran apabila pola pikir dan pola hidup umat muslim Indonesia terkait dengan hukum keluarga Islam yang berkembang di Indonesia banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam yang bermazhab Syafi'i, salah satunya tentang wali nikah.

²³ Sandy Wijaya, *Konsep*, hlm. 7.

²⁴ Khoiruddin Nasution, "Wali Nikah dan Persetujuan Perempuan: Antara Tuntutan dan Kenyataan," *Musawa*, Vol. 5:2 (April 2007), hlm. 170.

²⁵ Agus Moh. Najib, *Kontroversi*, hlm. 223.

²⁶ M Khoirul Hadi al-Asy Ari dan Adrika Fithrotul Aini, "Hak Perempuan Menikah Tanpa Wali dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ja'fari," *Musawa*, Vol. 14:1 (Januari 2015), hlm. 89.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dikatakan bahwa disamping Islam sebagai landasan moral yang tidak dapat dibantah kebenarannya, harus pula diakui bahwa konsep HAM telah mampu menjadi instrumen yang kuat untuk melindungi kemuliaan manusia dan untuk meningkatkan kesejahteraan setiap orang di mana pun mereka berada.²⁷ Demikian pula, dengan tradisi yang sudah melekat dalam masyarakat akan sangat sulit untuk ditinggalkan begitu saja. Sehingga hukum keluarga tidak berada dalam ruang hampa, tetapi selalu berdialetika dengan nilai-nilai yang terkandung di masyarakat dan bersinggungan langsung dengan praktik yang ada di masyarakat.²⁸

Atas dasar itu, dengan adanya isu diskriminasi terhadap ketentuan wali nikah sebagaimana telah penulis paparkan di atas, penelitian ini bermaksud untuk menelusuri isu diskriminasi tersebut melalui pandangan masyarakat. Hal ini disebabkan, dengan mengetahui pandangan masyarakat terhadap ketentuan wali nikah, maka akan diketahui apakah isu diskriminasi tersebut benar-benar terjadi atau dirasakan oleh masyarakat, serta akan diketahui juga kesadaran hukum seperti apa yang terdapat dalam masyarakat tersebut.

Setelah mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tersebut, kemudian akan penulis telusuri juga apa yang menjadi dasar atau konstruksi pandangan masyarakat

²⁷ Abdullah Abed An-Naim, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, alih bahasa Sri Murniati, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 180.

²⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 287.

dalam memandang ketentuan wali nikah. Karenanya, untuk mengetahui konstruksi pandangan masyarakat tersebut penulis menetapkan Desa Caturtunggal sebagai tempat penelitian atau pengambilan data. Hal ini disebabkan, dalam masyarakat tersebut terdapat banyak perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, hal ini tentunya sedikit atau banyak akan mempengaruhi pemahaman masyarakat perempuan terhadap persoalan gender.²⁹ Sebagaimana tercantum dalam data jumlah penduduk dan data penduduk menurut tingkat pendidikan Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman tahun 2016.

Data Penduduk Desa Caturtunggal 2016

Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Caturtunggal	40766	40949	81715

Sumber: Kecamatan Depok dalam Angka 2016.

Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 2016

SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi
11110	3916	4472	13941

Sumber: Kecamatan Depok dalam Angka 2016.

²⁹ Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang dapat menentukan pengetahuan seseorang, termasuk pengetahuan tentang kesetaraan gender. Lihat Resti Fauziah, Nandang Mulyana dan Santoso Tri Raharjo, "Pengetahuan Masyarakat Desa tentang Kesetaraan Gender", *Prosiding KS*, Vol.2:2 (Tanpa Bulan 2015), hlm. 266.

Meskipun tabel di atas tidak secara spesifik memaparkan data tingkat pendidikan berdasarkan jenis kelamin, namun penulis berasumsi bahwa dengan jumlah 13941 penduduk Desa Caturtunggal yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dari jumlah penduduknya sebanyak 81715,³⁰ jumlah 13941 tersebut di dalamnya termasuk masyarakat perempuan juga.³¹ Selain itu, dalam Desa tersebut terdapat beberapa perguruan tinggi, kondisi demikian tentunya berpengaruh juga terhadap keinginan masyarakat Desa Caturtunggal, baik laki-laki maupun perempuan untuk melanjutkan pendidikannya.³²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini secara umum ingin mendalami isu diskriminasi terhadap keberhakan menjadi wali nikah melalui pandangan

³⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, *Kecamatan Depok dalam Angka*, Sleman: BPS Kabupaten Sleman, 2017), hlm. 20.

³¹ Asumsi jumlah tingkat pendidikan sebanyak 13941 yang di dalamnya terdapat masyarakat perempuan tersebut, disebabkan tidak tersedianya data yang memaparkan secara spesifik tentang data jumlah tingkat pendidikan penduduk Desa Caturtunggal berdasarkan jenis kelamin. Hal ini disebabkan, data yang terdapat dalam Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman hanya memaparkan jumlah pendidikan berdasarkan tingkat pendidikan saja, sebagaimana dalam tabel di atas.

³² Kondisi lingkungan yang memiliki perguruan tinggi tersebut tentunya berpengaruh juga terhadap masyarakat sekitarnya untuk melanjutkan pendidikannya, sebagaimana Kamaluddin dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa setelah adanya perguruan tinggi, banyak masyarakat kelurahan Mande yang memiliki tingkat pendidikan tinggi. Lihat, Kamaluddin, "Dampak Keberadaan Perguruan Tinggi terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat di Kelurahan Mande", *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, Vol. IV:2 (Desember 2017), hlm. 139. Lihat juga, penelitian Nelly Susanti yang menyimpulkan bahwa keberadaan perguruan tinggi salah satunya berdampak pada kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Nelly Susanti, "Dampak Keberadaan Kampus UNNES terhadap Kondisi Ekonomi dan Pendidikan Penduduk Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang (Tahun 2006-2010)", *Skripsi Universitas Negeri Semarang*, hlm. viii.

masyarakat. Oleh karenanya, terdapat beberapa pertanyaan pokok dalam rumusan masalah ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap ketentuan wali nikah yang diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam?
2. Apa yang menjadi dasar konstruksi pandangan masyarakat terhadap ketentuan wali nikah tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat desa Caturtunggal terhadap ketentuan wali nikah yang termaktub dalam Pasal 20 Ayat (1) KHI. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dasar konstruksi pandangan masyarakat tersebut terhadap ketentuan wali nikah. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis akan mendalami isu diskriminasi terhadap ketentuan wali nikah melalui pandangan masyarakat dan ingin menelusuri juga konstruksi pandangan masyarakat tersebut.

Kegunaan dari penelitian ini, di antaranya; *Pertama*, kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi khazanah keilmuan, khususnya tentang wali nikah yang berkembang di Indonesia. *Kedua*, kegunaan praktis, yaitu memberikan pemahaman terkait dengan ketentuan wali nikah yang sesuai dengan masyarakat Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang wali nikah, khususnya terkait dengan fokus pembahasannya mengenai relevansi ketentuan wali nikah dengan konsep kesetaraan gender. Penelitian yang secara langsung berjudul dan membahas ketentuan wali nikah dengan konsep kesetaraan gender adalah *Konsep Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender* yang ditulis oleh Sandy Wijaya,³³ *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan dalam Perspektif Fikih Mazhab Syafi'i* disertasi Qurrotul Ainiyah,³⁴ dan *Kompatibilitas Kompilasi Hukum Islam dengan Konvensi Perempuan* karya Lilik Andar Yuni.³⁵

Disertasi *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan dalam Perspektif Fikih Mazhab Syafi'i* tersebut walaupun dalam judulnya tidak menyebutkan secara eksplisit tentang wali nikah, tetapi di dalamnya terdapat salah satu pembahasan mengenai wali nikah. Dalam pembahasannya, Qurrotul Ainiyah mengkaji pemikiran fikih mazhab Syafi'i tentang wali nikah dan mencoba

³³ Sandy Wijaya, "Konsep Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender," *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017).

³⁴ Qurrotul Ainiyah, "Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan dalam Perspektif Fikih Mazhab Syafi'i," *Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (2013).

³⁵ Lilik Andar Yuni, "Kompatibilitas Kompilasi Hukum Islam dengan Konvensi Perempuan," *Mimbar Hukum*, Vol. 22:1 (Februari 2010).

menganalisisnya dengan konsep CEDAW Pasal 16. Penelusuran tersebut menemukan bahwa keharusan adanya wali nikah dalam mazhab Syafi'i, menurut CEDAW hal itu menunjukkan perempuan tidak cakap hukum dan merupakan perlakuan yang diskriminatif dihadapan hukum yang harus dihapus karena bertentangan dengan HAM dan CEDAW. Namun menurut mazhab Syafi'i, diharuskannya wali nikah seorang laki-laki merupakan sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan perlindungan terhadap perempuan, namun bukan berarti menunjukkan bahwa perempuan itu lemah.

Sementara itu, Sandy Wijaya, secara spesifik memfokuskan pembahasannya langsung terhadap wali nikah perspektif gender. Hal ini dapat dimengerti karena tesis ini mengkaji wali nikah dengan menggunakan kaca mata kesetaraan gender. Karena itu, dalam temuannya Sandy mengkritisi konsep wali nikah dalam KHI yang menurutnya kurang responsif terhadap perempuan, bias gender, diskriminatif dan melemahkan kaum perempuan. Selanjutnya, Sandy mengusulkan agar pasal wali nikah dalam KHI sudah selayaknya untuk direvisi dan direkonstruksi. Di samping itu, menurutnya konsep wali nikah dalam KHI tersebut jika didekati melalui pendekatan gender dan ushul fiqh akan mendapatkan titik temu, yaitu orang yang mempunyai kemampuan bertindak secara sempurna baik laki-laki maupun perempuan mereka tidak memerlukan wali, atau bahkan dapat menjadi wali nikah.

Kemudian tulisan Lilik Andar Yuni di atas, sebagaimana terlihat dari judulnya memfokuskan kajian terhadap keselarasan KHI dengan CEDAW. Hal ini dapat dipahami

melalui pembahasannya yang lebih dominan terhadap prinsip-prinsip konvensi perempuan yang kemudian diserasikan dengan KHI. Sehingga Lilik menjumpai bahwa, meskipun Indonesia telah meratifikasi konvensi perempuan, namun dalam kenyataannya masih banyak dijumpai ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan, salah satunya pasal tentang wali nikah dalam KHI.

Selanjutnya, tesis Athoillah Islamy yang membahas tentang peluang perempuan sebagai wali nikah. Walaupun pembahasannya tentang diskursus hak perempuan sebagai wali nikah, secara eksplisit tesis tersebut tidak mengkaji tentang diskriminasi terhadap perempuan. Athoillah lebih memfokuskan pembahasannya pada penjelasan tentang kebolehan laki-laki dan perempuan untuk menjadi wali nikah, yang didasarkan pada landasan normatif (Al-Qur'an dan Hadis) serta pendapat dari salah satu Imam Mazhab yakni Abu Hanifah. Disamping itu, Athoillah juga menjelaskan tentang pola relasi gender masyarakat Indonesia saat ini yang menurutnya sudah dapat dikatakan menjunjung adanya kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ruang publik maupun domestik. Oleh karena itu, sudah seharusnya dipahami bahwa perlunya pembaharuan hukum dengan memberikan hak otoritas sebagai wali nikah kepada perempuan, dengan memperhatikan *ihthihsan bi al ma'ruf*, yaitu perubahan hukum dari hukum umum kepada hukum khusus atas dasar adat setempat.³⁶

³⁶ Athoillah Islamy, "Diskursus Hak Perempuan sebagai Wali dan Penghulu Nikah di Indonesia," *Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah* (2016).

Senada dengan Athoillah, terdapat juga karya ilmiah dengan tema *Membangun Kesetaraan Gender tentang Wali Nikah dan Saksi dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (maqashid al-Syari'ah Approach)*,³⁷ dalam jurnal tersebut Ahmad Rajafi Sahran menggunakan pendekatan gender dalam melihat ketentuan wali nikah. Tujuan menggunakan pendekatan gender tersebut Rajafi ingin membedah problem hukum keluarga Islam di Indonesia yang terlihat bias gender, sehingga nantinya akan dapat ditemukan solusi yang solutif dan responsif dengan kebutuhan masyarakat Indonesia khususnya dalam menanggapi permasalahan kesetaraan gender tentang wali nikah melalui pendekatan *maqashid al-Syari'ah*. Dengan kata lain, Rajafi ingin mengkontekstualisasikan ketentuan wali nikah yang terdapat dalam *nash* dengan kondisi masyarakat Indonesia. Hal ini penting, karena menurutnya wali nikah jika dilihat dari kacamata *maqashid al-Syari'ah* termasuk dalam kategori unsur primer, yaitu dalam hal menjaga kehormatan (*hifzh al-irdh*), karena konteksnya menjaga kehormatan yang diterapkan di wilayah Arab dengan Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan, maka perubahan hukum menjadi acuan utama dalam menegakkan kesetaraan gender.

Selain itu ada Tali Tulab,³⁸ sebagaimana terlihat dari judulnya meninjau wali nikah berdasarkan pendekatan feminisme. Digunakannya pendekatan tersebut karena

³⁷ Ahmad Rajafi, "Membangun Kesetaraan Gender tentang Wali Nikah dan Saksi dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Maqashid al-Syari'ah Approach)," *JURNAL AQLAM: Jurnal of Islam and Plurality*, Vol. 1:1 (Juni 2016).

³⁸ Tali Tulab, "Tinjauan Wali dalam Pernikahan Berdasarkan Pendekatan Feminisme," *Ulul Albab*, Vol. 1:1 (Oktober 2017).

terdapat sebagian ulama yang menginterpretasikan ayat Al-Qur'an dan Hadis tentang wali nikah sebagai suatu yang tidak harus ada keberadaannya, sebab keberadaannya hanyalah faktor penyempurna, salah satunya adalah dari ulama Hanafiyah. Menurutnya, pendapat Abu Hanifah tentang wali nikah lebih bernuansa mencerminkan kesetaraan gender. Oleh karena itu, keberadaan wali nikah dalam pernikahan harus dipahami secara proporsional dengan tetap menghargai calon mempelai perempuan sebagai manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum yakni akad nikah, dan persyaratan harus laki-laki yang berhak menjadi wali nikah itu pada dasarnya masih *debatable*.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, di mana dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menelusuri ketentuan wali nikah tersebut penulis menggunakan perspektif masyarakat. Sebagaimana telah penulis kemukakan di atas, bahwa digunakannya perspektif masyarakat tersebut disebabkan penelitian ini bertujuan untuk menelusuri isu diskriminasi yang terdapat dalam ketentuan wali nikah. Di sini lah letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Guna mendalami isu diskriminasi terhadap ketentuan wali nikah, kiranya harus diidentifikasi terlebih dahulu pandangan masyarakat terhadap ketentuan wali nikah, setelah itu akan penulis telusuri konstruksi pandangan masyarakat tersebut. Oleh karenanya, untuk menganalisis konstruksi pandangan masyarakat tersebut, penulis

menggunakan teori konstruksi sosial. Hal ini disebabkan, teori konstruksi sosial diasumsikan mampu mengidentifikasi pandangan masyarakat mengenai persoalan wali nikah tersebut, melalui tiga momen yang saling berdialektika secara simultan pada setiap prosesnya yaitu, proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Sehingga akan di dapat gambaran utuh tentang konstruksi pandangan masyarakat terkait dengan isu diskriminasi terhadap ketentuan wali nikah.

Konstruksi sosial (*Social Contraction*) merupakan teori yang digagas oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dengan berpijak pada sosiologi pengetahuan sebagai upaya untuk merespons permasalahan sosiologis pengetahuan. Misalnya, bagaimana cara terkonstruksinya realitas dalam manusia, Bagaimana pengetahuan itu bisa terbentuk dalam masyarakat.³⁹ Teori tersebut dikategorikan sebagai teori sosiologi kontemporer yang diperkenalkan melalui *masterpiecenya* yaitu *The Social Contraction of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge*. Sebelum melangkah lebih lanjut pada pembahasan teori konstruksi sosial, ada baiknya jika dipahami terlebih dahulu definisinya, sebagai berikut:

“Proses sosial melalui tindakan dan interaksi, dimana individu atau sekelompok menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif”.⁴⁰

³⁹ Geger Riyanto, *Peter L Berger: Perspektif Matateori Pemikiran*, (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 104-105.

⁴⁰ Margareth Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 301.


Definisi di atas oleh Berger didasarkan pada pandangannya bahwa setiap realitas sosial yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari manusia, karena realitas sosial tersebut diciptakan atau dikonstruksi oleh manusia.⁴¹ Sebagaimana dalam definisinya, teori konstruksi sosial dalam penelitian ini digunakan untuk memandang realitas sosial yang terjadi di Masyarakat, yaitu realitas sosial pandangan masyarakat terkait dengan persoalan wali nikah. Hal ini dikarenakan, bagi Berger dan Luckmann realitas sosial itu dibentuk melalui dua tahap,⁴² *pertama*, merumuskan terlebih dahulu terhadap pengetahuan dan realitas. *Kedua*, setelah merumuskan pengetahuan dan realitas, selanjutnya diposisikan terlebih dahulu masyarakat sebagai realitas subjektif sekaligus objektif yang tidak dapat terpisahkan.

Oleh karena itu, terdapat dua realitas dalam diri manusia yang saling berdialektika antara realitas objektif dan subjektif, yang kemudian menghasilkan berbagai macam versi konstruksi, dalam hal ini yaitu konstruksi tentang pandangan masyarakat terhadap ketentuan wali nikah. Proses dialektika tersebut diantaranya ialah eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi, dapat dilihat sebagai berikut.

⁴¹ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 2013), hlm. 19.

⁴² *Ibid*, hlm. 28.

Bagan 1 Tahapan Dialektika Individu dengan Masyarakat



Bagan di atas menggambarkan proses tahapan-tahapan dialektika, adapun penjelasannya sebagai berikut. *Pertama*, proses eksternalisasi didefinisikan sebagai sebuah proses individu mencurahkan dirinya ke dalam lingkungan sosio-kulturalnya.⁴³ Hal ini disebabkan, para individu akan mengalami interaksi dengan dunia sosio-kulturalnya. Dengan kata lain, eksternalisasi adalah proses seseorang melakukan penyesuaian diri terhadap dunia sosio-kulturalnya. Misalnya, realitas sosial tentang norma, hukum, nilai, kesepakatan ulama, teks-teks suci dan lainnya yang terdapat dalam lingkungan sosio-kulturalnya. Oleh sebab itu, dalam momen eksternalisasi para individu secara tidak langsung akan melakukan adaptasi diri dengan lingkungan sekitarnya.

⁴³ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Langit Suci: agama sebagai realitas sosial*, alih bahasa Hartono, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1994), hlm. 4.

Kedua, objektivasi, momen ini diartikan sebagai proses yang membentuk suatu kenyataan yang dihasilkan dari momen eksternalisasi menjadi objektif. Sederhananya, hasil dari adaptasi diri para individu dalam momen eksternalisasi tersebut kemudian mengejawantah menjadi kenyataan yang objektif. Terjadinya kenyataan tersebut menjadi objektif disebabkan, realitas sosial yang terdapat dalam lingkungan masyarakat tersebut kemudian dilembagakan.⁴⁴

Tujuan dari pelebagaan realitas sosial itu, berfungsi untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan terhadap setiap anggotanya. Selain itu, apabila dalam tersebut terjadi atau mereka menghadapi persoalan lain, maka manusia dapat mendirikan pelebagaan lagi sebagai cara untuk melindungi manusia dari ketidak pastian, sebagaimana dalam kehidupannya yang terus mengalir dengan tidak pasti.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perbuatan manusia yang sudah terpolakan dan berulang-ulang membentuk anggapan bahwa itulah hukum yang tetap. Oleh karena itu, aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat tersebut mengalami objektivasi dalam kesadaran mereka yang mempersepsikannya.

Ketiga, momen selanjutnya yaitu internalisasi, Berger mendefinisikan momen ini sebagai proses di mana individu sebagai kenyataan subjektif menafsirkan realitas

⁴⁴ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, hlm. 87. Lihat juga, Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005), hlm. 44. Dan Geger Riyanto, *Peter L Berger: Perspektif*, hlm. 110-111.

objektif. Dengan kata lain, realitas sosial tersebut kemudian diserap kembali oleh individu dan tatanan yang terdapat dalam dunia objektif kemudian ditransformasikan ke dalam tatanan dunia subjektif. Oleh karena itu, pada momen ini individu akan menyerap segala sesuatu yang bersifat objektif dan kemudian akan direalisasikan secara subjektif.

Berger melihat bahwa momen internalisasi ini akan berlangsung dan dialami para individu seumur hidupnya, meskipun setiap individu akan mengalami perbedaan dalam dimensi penyerapannya. Hal ini dikarenakan, para individu akan mengalami sosialisasi dalam lingkungan sekitarnya. Dalam teori konstruksi sosial, sosialisasi tersebut dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu primer dan sekunder.⁴⁵ Adapun fase terakhir dari momen ini ialah terbentuknya identitas. Berger memandang bahwa identitas merupakan unsur kunci dari kenyataan subjektif, yang dibentuk dari proses-proses sosial. Karena itu, identitas merupakan suatu fenomena yang timbul dari dialektika antara individu dan masyarakat.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan teori konstruksi sosial di atas, maka dapat dipahami bahwa individu adalah produk sekaligus pencipta pranata sosial. Melalui aktivitasnya, manusia mengkonstruksi masyarakat dan berbagai macam dimensi lainnya dari realitas sosial, realitas sosial yang dibentuknya itu kemudian menegaskan bahwa para individu


⁴⁵ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir*, hlm. 188-191.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 248.

itu sebagai kenyataan eksternal dan objektif. Selanjutnya, para individu kemudian menginternalisasikan kenyataan tersebut sehingga menjadi bagian dari kesadarannya. Oleh karena itu, guna mengetahui suatu konstruksi sosial dalam hal ini yaitu pandangan masyarakat terhadap ketentuan wali nikah, maka dapat dikaji dengan tiga tahapan yang terdapat dalam teori konstruksi sosial tersebut (ekternalisasi, objektivasi dan internalisasi).

Terkait dengan kerangka berpikir penelitian ini, jika dilihat dari kacamata teori konstruksi sosial Peter L Berger dan Thomas Luckmann maka, *pertama* penulis terlebih dahulu menelusuri bagaimana pandangan masyarakat terkait dengan ketentuan wali nikah. *Kedua*, kemudian penulis menelusuri konstruksi pandangan masyarakat tersebut. Setelah itu, akan penulis analisis melalui teori konstruksi sosial dengan menggunakan kerangka tiga tahapan yang saling berdialektika tersebut, yaitu sebagai berikut.

Bagan 2 Kerangka Berpikir Penelitian



F. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri ketentuan wali nikah dalam Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya terkait dengan isu diskriminasi terhadap perempuan yang tercermin dalam ketentuan wali nikah. Karena bertujuan menelusuri isu diskriminasi melalui perspektif masyarakat, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis, dengan menggunakan teori konstruksi sosial yang dicetuskan oleh Peter L. Berger sebagai alat untuk menganalisis pandangan masyarakat tersebut.

Oleh karenanya, jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sehingga, penulis membutuhkan sebuah lokasi penelitian untuk memperoleh data. Adapun lokasi yang penulis tetapkan yaitu Desa Caturtunggal, dasar dari penetapan Desa Caturtunggal tersebut dikarenakan banyak dari penduduknya yang memiliki tingkat pendidikan tinggi. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat tentang pemahaman gender, sebagaimana penulis sebutkan dalam latar belakang.

Sehingga, teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari hasil wawancara dengan informan. Sementara itu

sumber sekundernya adalah penelitian-penelitian terdahulu dan buku-buku yang ada kaitannya dengan pokok masalah, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁷

Dalam menentukan informan, penulis menggunakan teknik *purposive*. Sebagaimana dalam definisinya, *purposive* merupakan teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau orang tersebut sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh penulis.⁴⁸ Seperti dalam penelitian ini penulis menetapkan beberapa kriteria, diantaranya: *Pertama*, masyarakat perempuan yang memiliki tingkat pendidikan tinggi (minimal S1). *Kedua*, muslim, dikarenakan ketentuan wali nikah dalam KHI tersebut diperuntukkan bagi masyarakat muslim. *Ketiga*, memiliki anak perempuan, yang disebabkan penelitian ini menelusuri pandangan masyarakat perempuan yang tidak berhak menjadi wali nikah untuk anaknya, serta dimaksudkan agar jawaban yang dipaparkan para informan tersebut memiliki tingkat emosionalnya.

Oleh karena itu, menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-eksploratif dirasa relevan untuk dijadikan metode dalam penelitian ini, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menelusuri isu diskriminasi tersebut melalui pandangan masyarakat, sebagaimana penulis paparkan di atas.

⁴⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 63.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 218.

Adapun jumlah informan yang penulis tetapkan yaitu sebanyak empat belas informan, penetapan tersebut disebabkan dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif penentuan jumlah informannya bersifat fleksibel. Artinya, penulis dapat menambah atau mengurangi jumlah informan apabila informasi yang didapat dirasa sudah cukup atau sudah dirasa masih kurang. Sederhananya, bagi para penulis yang menggunakan metode kualitatif tidak mengenal adanya jumlah sampel minimum (*sample size*), akan tetapi yang menjadi patokannya adalah kecukupan informasi.⁴⁹ Oleh karena itu, penulis merasa cukup dengan informasi yang didapat dari ke 14 (empat belas) informan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan pembahasan agar lebih sistematis, maka penelitian ini diklasifikasi dan disistematisasikan menjadi lima bab, sebagai berikut: pada bab *pertama* dibahas pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dengan permasalahan dan kerangka pembahasannya tersebut, maka pada bab dua sampai bab keempat dikaji hal-hal yang menjadi permasalahan pokok dan pembahasan yang relevan dengan penelitian ini.

⁴⁹ Evi Martha dan Sudarsi Kresno, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 13.

Pada bab *kedua* menelusuri diskursus wali dalam pernikahan, yang dalam pembahasannya difokuskan untuk membahas wali nikah dari berbagai perspektif, di antaranya ialah; perspektif Imam empat mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali), perspektif intelektual muslim kontemporer, perspektif gender dan terakhir perspektif maqāshid syarī'ah . Asumsinya adalah dengan mengetahui berbagai perspektif tentang wali nikah, maka akan diketahui dari berbagai pandangan tentang eksistensi wali nikah. Pada bab *ketiga*, pembahasannya dilanjutkan dengan membahas eksistensi wali nikah dalam KHI dan kritik terhadap ketentuan wali nikah dalam KHI. Perlunya menempatkan eksistensi dan kritik sebagai pembahasan dalam bab ini, dikarenakan kedua pembahasan tersebut merupakan variabel dalam penelitian ini.

Pada bab *keempat*, dianalisis konstruksi pandangan masyarakat terhadap ketentuan wali nikah dalam KHI, sebagaimana fokus pembahasan dari tesis ini. Oleh karena itu, dalam bab ini berisi analisis terkait dengan konstruksi pandangan masyarakat terhadap ketentuan wali nikah dalam KHI dengan menggunakan kerangka berpikir atau konsep dari teori konstruksi sosial yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Pembahasan ini diakhiri dengan penutup pada bab *kelima*, yang berisi kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini dan saran sebagai rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya tentang wali nikah dalam perspektif masyarakat, yang bertujuan untuk mendalami isu diskriminasi terhadap ketentuan wali nikah dalam KHI Pasal 20 Ayat (1), maka dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, pada masyarakat Desa Caturtunggal terdapat dua pandangan mengenai ketentuan wali nikah tersebut, yaitu pandangan non-diskriminasi dan diskriminasi. Adapun pandangan non-diskriminasi merupakan pandangan yang dominan dalam masyarakat tersebut. Dengan kata lain, terdapat 79% pandangan tidak merasa terdiskriminasi oleh ketentuan wali nikah dalam KHI tersebut. Sementara itu, pada pandangan diskriminasi sebanyak 21%.

Kedua, terkait dengan dasar konstruksi kedua pandangan tersebut, yang dianalisis dengan tiga momen yang saling berdialektika dalam teori konstruksi sosial, yaitu: pada momen eksternalisasi dasar konstruksi pandangan informan yang merasa tidak terdiskriminasi oleh ketentuan wali nikah tersebut dikarenakan kuatnya ajaran agama Islam yang dipahaminya kemudian diyakini dan dipedomani, serta kebiasaan masyarakat yang telah berulang-ulang melakukan praktik wali nikah hanya seorang laki-laki saja. Selanjutnya bagi para informan yang merasa terdiskriminasi, dasar konstruksi

pandangannya tersebut disebabkan oleh; perasaan para informan yang merasa seperti kehilangan haknya sebagai orang tua terhadap anaknya, pernah terjadi pengalaman sulitnya mencari wali nikah karena ayahnya sudah tiada (padahal jika ibunya berhak menjadi wali nikah maka tidak akan mengalami kesulitan), dan paham tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Adanya dua perbedaan pandangan tersebut merupakan konsekuensi logis dari momen adaptasi diri (eksternalisasi) para individu terhadap lingkungan sekitarnya. Sebagaimana disebutkan dalam teori konstruksi sosial bahwa, dalam mengkonstruksi realitas sosio-kulturalnya seseorang bebas memberikan tafsir atau pemahamannya sesuai dengan pandangannya sendiri.

Selanjutnya, pada momen objektivasi, di mana semua aktivitas manusia yang terjadi dalam eksternalisasi kemudian dapat mengalami proses pembiasaan (habitualisasi) yang selanjutnya mengalami pelembagaan (institusional). Seperti peraturan tentang wali nikah yang hanya dilakukan oleh seorang laki-laki yang telah terlembagakan dan dipraktikkan sejak lama oleh masyarakat Desa Caturtunggal ini.

Oleh karena itu, pada momen ini terjadi kesadaran bahwa praktik wali nikah yang hanya dilakukan seorang laki-laki saja merupakan itulah hukum yang harus ditaati. Begitu juga dengan para informan yang merasa terdiskriminasi, setelah mengalami dua realitas, maka akan menganalisa secara subjektif apa yang seharusnya dilakukan,

yang kemudian secara perlahan-lahan para informan tersebut akan menerima dengan kebiasaan praktik wali nikah tersebut.

Adapun pada momen terakhir (internalisasi), sebagai kelanjutan dari proses dialektika di atas, maka pada momen ini ketentuan wali nikah yang telah terlembagakan dan telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Caturtunggal mempunyai legitimasinya. Artinya, melalui internalisasi praktik wali nikah yang hanya dilakukan oleh seorang laki-laki menjadi realitas subjektif yang berada dalam diri manusia, termasuk para informan yang merasa seharusnya berhak menjadi wali nikah tersebut.

Dengan kata lain, melalui ketiga momen dialektika tersebut maka dapat dikatakan bahwa, bagi informan yang merasa tidak terdiskriminasi dasar konstruksi pandangan mereka didasarkan pada pengetahuan hukum Islam (wali nikah) masyarakat Desa Caturtunggal, yang ontologinya telah diketahui dan diajarkan oleh masyarakat tersebut kemudian dilembagakan agar menjadi tatanan masyarakat yang objektif dan memiliki legitimasinya. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa realitas yang terdapat pada masyarakat Desa Caturtunggal dalam melakukan praktik wali nikah yang hanya dilakukan oleh seorang laki-laki saja dituntun oleh pengetahuan a priorinya.

Selanjutnya, pada pandangan para informan yang merasa seharusnya berhak menjadi wali nikah, dengan menggunakan pola dialektika di atas, maka dapat dikatakan bahwa meskipun mempunyai keinginan untuk menjadi wali nikah, namun dasar

konstruksi pandangannya tersebut terpengaruhi juga dengan kondisi masyarakat sekitarnya.

B. Saran

Sebagai sebuah karya ilmiah, penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan dari kesempurnaan itu sendiri, baik dari segi teknis maupun substansinya. Dengan kata lain, sudah pasti ada kekurangan dalam kata dan kalimat yang dirangkai untuk membangun maksud, dan/atau bahkan maksud yang disampaikan terjadi kekeliruan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat berharap agar ada dialog dalam bentuk kritik dan saran yang konstruktif guna memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini.

Selain itu, bagi para akademisi yang memiliki ketertarikan terhadap persoalan isu diskriminasi dalam kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang menggunakan teori konstruksi sosial, salah satunya dapat dikaji lagi atau dikritisi dengan menggunakan teori dekonstruksi yang digagas oleh Jaques Derrida. Di mana inti dari gagasan dekonstruksi Derrida tersebut, bermaksud atau bertujuan untuk melakukan dekonstruksi makna di masyarakat terhadap wacana, teks dan pengetahuan yang terdapat dalam masyarakat.

Sehingga, pembahasan dalam bidang hukum keluarga Islam lebih menarik untuk dikaji, karena tidak hanya dengan menggunakan pendekatan normatif belaka. Akan tetapi dapat dikaji dengan berbagai pendekatan yang relevan, agar kajian dalam bidang hukum

Keluarga Islam tidak dikatakan sebagai disiplin ilmu yang hanya dapat dikaji dengan pendekatan normatif semata.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, Abū, *Sunan Ibnu Majjāh*, Juz I, Beirut: Dar Al Afkar, 1990.
- Abdurrahman Al Banna, Ahmad, *Al Fathū Al Rabbaniy*, Riyād: Baitu Al Afkar Al Dauliyah, 2005.
- Akmal Tarigan, Azhari, *Sejarah Sosial Hukum Islam: Dinamika Fikih pada Abad Pertengahan*, Bandung: Citapustaka Media, 2013.
- Al-Dīn Al-Sarkhasi, Syams, *al-Mabsūth*, Juz V, Beirut: Dār al-Ma'rufah, 1989.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Alih Bahasa, Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Al-Husaini, Taqiyuddin, *Kifayātu al-Ahyar fi Hilli Ghayatu al-Ikthishar*, Indonesia: Dar al-Ihya, t.t.
- Ali bin Balbani Al Farisi, Ala'uddin, *Shahih Ibnu Hibban*, Juz IX, Beirut: Al Risalāh, 1997.
- Ali Egeiner, Asghar, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Alih Bahasa, Farid Wadiji, Cet, II, Yogyakarta: LSSPA, 2000.
- Amin bin 'Umar, Muhammad, *Radd al-Mukhtar 'ala al-dur al-Mukhtar*, Jilid III, Beirut: Dār al-Kutub al'Ilmiyyah, t.t.
- An-Naim, Abdullah Abed, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, alih bahasa Sri Murniati, Bandung: Mizan, 2007.
- Anshori, Zakariya, *Syarah minhaj al-Thullab*, Jilid VI, Beirut: Dārul Kutub al-'Ilmiyyah, tt.
- Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*, Jilid 3, Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1977.
- Azizah, Siti dkk, *Kontektualisasi Gender, Islam dan Budaya*, Makassar: Alauddin University Press, 2016.

- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Akar Pembaharuan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Bahri, Samsul, *Membumikan Syariat Islam*, Semarang: Rizki Putra, 2007.
- Bantara Munti, Ratna, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Bashori, Akmal, *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Menggais Kebenaran Hukum Tuhan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann, *Langit Suci: agama sebagai realitas sosial*, alih bahasa Hartono, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1994.
- , *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, Jakarta: LP3ES, 2013.
- Bungin, Burhan, *Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawūd*, Juz XI, Bairut: Dār al-Fikr, 2003.
- Djojodiguno, *Asas-Asas Hukum Adat*, Surabaya: Tinta Mas, 1994.
- Farid Mas'udi, Masdar, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Fulthoni, dkk, *Buku Saku untuk Kebebasan Beragama Memahami Diskriminasi*, Jakarta: ILRC, 2009.
- Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971.
- Husāini Muslim Bin Hajjaj al-Qushairi an-Naishaburi, Abi, *Shohih Muslim*, Beirut: Dār Tayyibah, 2006.

- Ibnu Ismail As-San'ani, Muhammad. *Subul As-Salām Syarh Bulūg Al-Marām Min 'Adillah Al-Ahkām*, Cet. III, Kairo: Dār Al-Fikr, t.t.
- Idris Ramulyo, Moh, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Indra, Hasbi, *Potret Perempuan Sholehah*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Ishak al-Syairazi, Abi, *Al-Muhaddzab fi Fiqh Imam Al-Syafi'i*, Semarang: Thaha Putra, t.t.
- Ismatullah, Dedi, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Martha, Evi dan Sudarsi Kresno, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Marzuki, *Pengantar Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Pernikahan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
- Muhammad, Husein, *Fikih Perempuan*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2007.
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad, *Shahih Sunan Abu Daud*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Perempuan di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Pernikahan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PREDANAMEDIA GROUP, 2019.
- Poloma, Margareth, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Purwanto, Muhammad Roy, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme*, Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016.
- Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Rasjidi, Lili, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: PT Alumni, 1985.
- Riyanto, Geger, *Peter L Berger: Perspektif Matateori Pemikiran*, Jakarta: LP3ES, 2009.
- Sabdo, *Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Negara Maroko*, Bandar Lampung, AURA, 2013.
- Supriyadi, Dedi, *Sejarah Hukum Islam (dari Kawasan Jazirah Arab sampai ke Indonesia)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syafi'i, Imam, *al-Umm*, Juz II, Mesir: Maktabah al-Halabi, t.t.
- Syam, Nur, *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005.
- Timahi, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam: Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015.
- Qayyim al-Jauziyyah, Ibnu, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz III, Mesir: Dār al-Jalil, t.t.
- Zuhayli, Wahbah, *al-fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz VII, Beirut: Dār al-Fikr, 1985.
- , *Usul al-Fiqh al-Islāmi*, Juz I, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Jurnal**
- Ari, M Khoirul Hadi al-Asy dan Adrika Fithrotul Aini, "Hak Perempuan Menikah Tanpa Wali dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ja'fari," *Musawa*, Vol. 14, Nomor 1 Januari 2015, pp. 89.
- B. Hallaq, Wael, "On the Origins of the Controversy about the Existence of Mujtahids and the Gate of Ijtihad", *Studi Islamica*, 63, 1986, pp. 120.

- Budi Santoso, Lukman, “Eksistensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Darft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira’ah Mubadalah)”, *Musawa*, Vol. 18, Nomor. 2 Tanpa Bulan 2019, pp. 111.
- Farida, Elfia, “Implementasi Prinsip Pokok CEDAW di Indonesia,” *MMH*, Vol. 40, Nomor 4 Oktober 2011, pp. 444.
- Fauziah, Resti, Nandang Mulyana dan Santoso Tri Raharjo, “Pengetahuan Masyarakat Desa tentang Kesetaraan Gender”, *Prosiding KS*, Vol. 2, Nomor. 2 Tanpa Bulan 2015, pp. 266.
- Irma, Ade Sakina dan Dessy Hasanag Siti A, “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia”, *Share Sosial Work Journal*, Vol. 7, No. 1, 2017, pp. 72.
- Muhammad Ishom, “Ekspektasi Hukum Promosi Jabatan untuk Perempuan Menjadi Penghulu dan Kepala KUA: Studi Kasus di Kota Serang”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 10, Nomor 1 Tanpa Bulan 2017, pp. 102.
- Isna Wahyudi, Muhammad, “Membaca Ulang Konsep Perwalian dalam Perspektif Mohammed Arkoun”, *Musawa*, Vol. 5, Nomor. 2 April 2007, pp. 267.
- Hikamatullah, “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, *AJUDIKASI*, Vol. 1, Nomor. 2 Desember 2017.
- Kamaluddin, “Dampak Keberadaan Perguruan Tinggi terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat di Kelurahan Mande”, *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, Vol. IV, No. 2 Desember 2017, pp. 139.
- Kustanto, Munari, “Konstruksi Sosial tentang Perencanaan Pembangunan pada Kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo”, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 7, No. 2, Oktober 2018, pp. 130.
- Ma’rifah, Nurul, “Positivisasi Hukum Keluarga Islam sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Kajian Sejarah Politik Hukum Islam”, *Al-Manahij*, Vol. XIII, Nomor. 2 Desember, 2019, pp. 244.
- Maryam, Rini, “Menerjemahkan CEDAW ke dalam Peraturan Perundang-Undangan,” *Legislasi Indonesia*, Vol. 9, Nomor 1 April 2012, pp. 116.
- Mudzakir, “Hukum Islam di Indonesia Perspektif teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger”, *AL-ADALAH*, Vol. XII, No. 1, Juni 2014, pp. 164.

- Mulia, Siti Musdah, "Perlunya Revisi Undang-Undang Pernikahan: Perspektif Islam," *Jurnal Perempuan*, Tanpa Volume, Nomor 49 September 2006, pp. 72-73.
- Mushafi dan Ismail Marzuki, "Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum", *Cakrawala Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2018, pp. 52.
- Musyafa'ah, Nur Lailatul, "Studi Hukum Pernikahan Islam dalam Perspektif Gender," *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 17, Nomor 2 Desember 2014, pp. 209.
- Najib, Agus Moh, "Kontroversi Perempuan sebagai Wali Nikah," *Musawa*, Vol. 5, Nomor 2 April 2007, pp. 218.
- Nasution, Khoiruddin, "Wali Nikah dan Persetujuan Perempuan: Antara Tuntutan dan Kenyataan," *Musawa*, Vol. 5, Nomor 2 April 2007, pp. 170.
-, "Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis", *MIQOT*, Vol. XXXIII, Nomor 2 Desember 2009, pp. 213.
- Niswah, Eva Mir'atun, "Hukum Pernikahan Islam di Indonesia Perspektif CEDAW," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 5, Nomor 2 Tanpa Bulan 2012, pp. 109.
- Nurmila, Nina, "Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Pemahaman Budaya dan Pembentukan Budaya", *KARSA*, Vol. 23, No. 1, Juni 2015, pp. 1.
- Rajafi, Ahmad, "Membangun Kesetaraan Gender tentang Wali Nikah dan Saksi dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Maqashid al-Syari'ah Approach)," *JURNAL AQLAM: Jurnal of Islam and Plurality*, Vol. 1, Nomor 1 Juni 2016.
- Rohmat, "Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah dan Praktiknya di Indonesia", *AL-ADALAH*, Vol. 10, Nomor. 2 Juli 2011, pp. 170.
- Suchamdi, "Heterogeneous Perundang-Undangan Hukum Pernikahan Negara-Negara Muslim Modern", *Kodifikasi*, Vol. 7, Nomor. 1 Tanpa Bulan, 2013, pp. 28.
- Tulab, Tali, "Tinjauan Wali dalam Pernikahan Berdasarkan Pendekatan Feminisme," *Ulul Albab*, Vol. 1, Nomor 1 Oktober 2017.
- Wahyuningsih, "Prinsip Kesetaraan Gender dan Non-Diskriminasi dalam Konvensi ICESCR dan ICCPR", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 2, No. 1, September 2008, pp. 21.

Yuni, Lilik Andar, "Kompatibilitas Kompilasi Hukum Islam dengan Konvensi Perempuan," *Mimbar Hukum*, Vol. 22, Nomor 1 Februari 2010, pp. 84.

Yusuf, M, "Menggugat Peran Wali Nikah: Potret Bias Gender & Analisa Fikih Egalitas," *Musawa*, Vol. 5, Nomor 2 April 2007, pp. 233.

Peraturan Perundang-undangan

Departemen Agama RI, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 20 ayat (1).

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Tahun 1979, Pasal ayat (1).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Lain-lain

Assiddiqie, Jimly, *Perempuan dan Hak Konstitusi: Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara*, Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2010.

Ainiyah, Qurrotul, "Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan dalam Perspektif Fikih Mazhab Syafi'i," *Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* 2013.

Faizah, Nur, "Wali Nikah dalam Pembacaan Ulama dan Perundang-Undangan (Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis dari Peran Wali Nikah)," *Proceedings Ancoms 2017, Annual Conference for Muslim Scholars Kopertais Wilayah IV Surabaya UIN Sunan Ampel Surabaya*, 13-14 Mei 2017.

Fauziah, Ulfiyatul, "Tinjauan Maqhasid Syari'ah terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Lamongan (Studi terhadap Penetapan No. 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg.)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* 2019.

Hermanto, Agus, "Rekonstruksi Undang-Undang Pernikahan di Indonesia dan Keadilan Gender," *Disertasi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung* 2017.

Irfan Taufiq Hidayat, Muhammad, "Hukum Wali Nikah Perspektif Maqāshid Syari'ah (Studi Komparatif Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)," *Tesis Institut Agama Islam Negeri Metro* 2018.

- Islamy, Athoillay, “Diskursus Hak Perempuan sebagai Wali dan Penghulu Nikah di Indonesia,” *Tesis* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2016.
- Muyassar, Ya’rakha, “Kebebasan Perempuan dalam Peraturan Pernikahan (Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga Indonesia dan Tunisia),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2016.
- Nabilah, Wardatun, “Metode Penetapan Hukum Masdar Farid Mas’udi dan Syaifiq Hasyim tentang Wali Nikah Perempuan”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2014.
- Najib, Muhamad, “Tinjauan Maqāshid Syarī’ah terhadap Faktor-Faktor Wali *Adhal* (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2015),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.
- Sapardjaja, Komariah Emong, *Laporan Akhir tentang Kompendium tentang Hak-Hak Perempuan*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2006.
- Alfiatus Soliha, “Peranan Wali dalam Pernikahan Menurut Al-Jassas dan Al-Qurtubi (Analisis Surat Al-Baqarah Ayat 221 dan 232)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Nelly Susanti, “Dampak Keberadaan Kampus UNNES terhadap Kondisi Ekonomi dan Pendidikan Penduduk Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang (Tahun 2006-2010)”, *Skripsi* Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Wijaya, Sandy, “Konsep Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender,” *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.